



**PUTUSAN**

**Nomor : 26 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YESAYA TAKESAN alias YES ;**
2. Tempat lahir : Neke ;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/ 12 Januari 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat di KTP: Neke, RT.012/ RW.006, Desa Tutem, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan.  
Alamat sekarang: Neke, RT. 003/ RW.002, Desa Pubasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 November 2016 s/d. 9 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Desember 2016 s/d. tanggal 18 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d. tanggal 17 Februari 2017
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Februari 2017 s/d. 26 Februari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Februari 2017 s/d. tanggal 14 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Maret 2017 s/d. tanggal 13 Mei 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 26 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE, tanggal 13 Februari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE, tanggal 14 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa YESAYA TAKESAN Alias YES telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 77A Ayat 1 Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama Kesatu Dan Kedua Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YESAYA TAKESAN Alias YES dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan

Hal 2 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan karena sebenarnya ada andil dari Saksi Korban sendiri sehingga ia hamil dan bukan atas dasar ancaman dari Terdakwa, serta Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam perbuatan yang dilakukan Alfonsus Taena yang dilakukan atas ajakan Marteda Kune dan Saksi Korban sendiri yang menyetujui dilakukannya aborsi terhadap anak dalam kandungan ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara lisan maupun tertulis dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;

**Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;**

**Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa YESAYA TAKESAN Alias YES pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2016, bertempat di Tapenpah, Desa Pubasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di kebun milik YUPITER KONAY (ayah kandung korban), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 3 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak (korban ORYATI KONAY Alias ORIANI KONAY Alias YANTI) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Surat Baptisan Seri A. Nomor : 103400, tanggal 22 April 2001, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika korban sedang memasak di dapur dan saat itu korban hanya sendiri saja dirumah, datang terdakwa mengajak korban ke kebun untuk mencari sayur, karena korban belum ada sayur untuk makan siang maka korban mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian korban dan terdakwa langsung pergi ke kebun milik YUPITER KONAY, setibanya di kebun milik YUPITER KONAY korban dan terdakwa langsung mencari sayur, setelah mencari sayur korban dan terdakwa duduk untuk beristirahat, beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan korban dan mengajak korban untuk tidur bersama terdakwa, namun korban melepaskan tangan terdakwa dari tangan korban dan korban langsung berlari, lalu terdakwa mengejar korban dan langsung menangkap korban kemudian membanting korban ke tanah, lalu terdakwa langsung duduk di kedua paha korban dengan posisi kedua kaki terbuka dan menghadap ke arah korban, saat itu korban sempat berteriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan dan juga meremas mulut korban kuat-kuat serta melarang korban berteriak, saat itu terdakwa juga sempat mencekik korban sehingga korban takut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam korban hingga keluar dari kedua kaki korban, lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang telah tegang dan keras, setelah itu terdakwa membuka kedua paha korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan keras ke dalam kemaluan korban, saat itu korban merasa kesakitan pada kemaluan korban dan korban sempat menangis namun terdakwa tetap menggoyang pantatnya naik turun sambil memasukkan salah satu tangan terdakwa kedalam baju korban dan meremas kedua buah dada korban secara bergantian, tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan langsung memasukkan kedalam celana terdakwa. Setelah itu terdakwa melarang korban memberitahukan hal tersebut kepada orang lain atau orang tua korban kalau

Hal 4 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa akan memukul korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dan korban memakai kembali celana pendek dan celana dalam korban, kemudian korban langsung mengambil sayur dan membawa pulang ke rumah korban, sejak saat itu setiap kali ada kesempatan terdakwa selalu mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa sempat berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban, terdakwa juga sering memberikan korban uang jajan pada saat korban hendak ke sekolah, sekitar bulan agustus 2016 korban tidak mendapat haid atau darah kotor dan sekitar bulan September 2016 korban memberitahu hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, sejak saat itu setiap kali korban dan terdakwa bertemu korban selalu memberitahu kalau korban tidak mendapat haid atau darah kotor, sekitar bulan November 2016 korban sempat menghubungi terdakwa dan korban mengatakan bahwa korban akan memberitahu hal ini kepada kedua orang tua korban yaitu YUPITER KONAY (ayah kandung korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) namun terdakwa mengatakan bahwa tidak usah kasitau karena terdakwa akan mencari orang untuk menggugurkan kandungan korban, akibat persetubuhan tersebut korban mengalami selaput dara tampak robekan lama hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan, tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa YESAYA TAKESAN Alias YES pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2016, bertempat di Tapenpah, Desa Pubasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hal 5 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepatnya di kebun milik YUPITER KONAY (ayah kandung korban), atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (korban ORYATI KONAY Alias ORIAN TI KONAY Alias YANTI) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Surat Baptisan Seri A. Nomor : 103400, tanggal 22 April 2001, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika korban sedang memasak di dapur dan saat itu korban hanya sendiri saja dirumah, datang terdakwa mengajak korban ke kebun untuk mencari sayur, karena korban belum ada sayur untuk makan siang maka korban mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian korban dan terdakwa langsung pergi ke kebun milik YUPITER KONAY, setibanya di kebun milik YUPITER KONAY korban dan terdakwa langsung mencari sayur, setelah mencari sayur korban dan terdakwa duduk untuk beristirahat, beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan korban dan mengajak korban untuk tidur bersama terdakwa, namun korban melepaskan tangan terdakwa dari tangan korban dan korban langsung berlari, lalu terdakwa mengejar korban dan langsung menangkap korban kemudian membanting korban ke tanah, lalu terdakwa langsung duduk di kedua paha korban dengan posisi kedua kaki terbuka dan menghadap ke arah korban, saat itu korban sempat berteriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan dan juga meremas mulut korban kuat-kuat serta melarang korban berteriak, saat itu terdakwa juga sempat mencekik korban sehingga korban takut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam korban hingga keluar dari kedua kaki korban, lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang telah tegang dan keras, setelah itu terdakwa membuka kedua paha korban dan langsung memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan keras ke dalam kemaluan korban, saat itu korban merasa kesakitan pada kemaluan korban dan korban sempat menangis namun terdakwa tetap menggoyang pantatnya naik turun sambil memasukan salah satu tangan terdakwa kedalam baju korban dan meremas kedua buah dada korban secara bergantian, tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan langsung memasukan

Hal 6 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam celana terdakwa. Setelah itu terdakwa melarang korban memberitahukan hal tersebut kepada orang lain atau orang tua korban kalau tidak terdakwa akan memukul korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dan korban memakai kembali celana pendek dan celana dalam korban, kemudian korban langsung mengambil sayur dan membawa pulang ke rumah korban, sejak saat itu setiap kali ada kesempatan terdakwa selalu mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa sempat berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban, terdakwa juga sering memberikan korban uang jajan pada saat korban hendak ke sekolah, sekitar bulan agustus 2016 korban tidak mendapat haid atau darah kotor dan sekitar bulan September 2016 korban memberitahu hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, sejak saat itu setiap kali korban dan terdakwa bertemu korban selalu memberitahu kalau korban tidak mendapat haid atau darah kotor, sekitar bulan November 2016 korban sempat menghubungi terdakwa dan korban mengatakan bahwa korban akan memberitahu hal ini kepada kedua orang tua korban yaitu YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandug korban) namun terdakwa mengatakan bahwa tidak usah kasitau karena terdakwa akan mencari orang untuk menggugurkan kandungan korban, akibat persetubuhan tersebut korban mengalami selaput dara tampak robekan lama hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan, tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/V/2017, tanggal 9 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa YESAYA TAKESAN Alias YES pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Juli 2016 sekitar

Hal 7 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2016, bertempat di Tapenpah, Desa Pubasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di kebun milik YUPITER KONAY (ayah kandung korban), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (korban ORYATI KONAY Alias ORIAN TI KONAY Alias YANTI) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Surat Baptisan Seri A. Nomor : 103400, tanggal 22 April 2001, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika korban sedang memasak di dapur dan saat itu korban hanya sendiri saja dirumah, datang terdakwa mengajak korban ke kebun untuk mencari sayur, karena korban belum ada sayur untuk makan siang maka korban mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian korban dan terdakwa langsung pergi ke kebun milik YUPITER KONAY, setibanya di kebun milik YUPITER KONAY korban dan terdakwa langsung mencari sayur, setelah mencari sayur korban dan terdakwa duduk untuk beristirahat, beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan korban dan mengajak korban untuk tidur bersama terdakwa, namun korban melepaskan tangan terdakwa dari tangan korban dan korban langsung berlari, lalu terdakwa mengejar korban dan langsung menangkap korban kemudian membanting korban ke tanah, lalu terdakwa langsung duduk di kedua paha korban dengan posisi kedua kaki terbuka dan menghadap ke arah korban, saat itu korban sempat berteriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan dan juga meremas mulut korban kuat-kuat serta melarang korban berteriak, saat itu terdakwa juga sempat mencekik korban sehingga korban takut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam korban hingga keluar dari kedua kaki korban, lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang telah tegang dan keras, setelah itu terdakwa membuka kedua paha korban dan langsung memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan keras ke dalam kemaluan korban, saat itu korban merasa kesakitan pada kemaluan korban dan korban sempat menangis namun terdakwa tetap menggoyang pantatnya naik turun sambil memasukan salah satu tangan terdakwa kedalam baju korban dan meremas kedua buah dada korban

Hal 8 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara bergantian, tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan langsung memasukan kedalam celana terdakwa. Setelah itu terdakwa melarang korban memberitahukan hal tersebut kepada orang lain atau orang tua korban kalau tidak terdakwa akan memukul korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dan korban memakai kembali celana pendek dan celana dalam korban, kemudian korban langsung mengambil sayur dan membawa pulang ke rumah korban, sejak saat itu setiap kali ada kesempatan terdakwa selalu mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa sempat berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban, terdakwa juga sering memberikan korban uang jajan pada saat korban hendak ke sekolah, sekitar bulan agustus 2016 korban tidak mendapat haid atau darah kotor dan sekitar bulan September 2016 korban memberitahu hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, sejak saat itu setiap kali korban dan terdakwa bertemu korban selalu memberitahu kalau korban tidak mendapat haid atau darah kotor, sekitar bulan November 2016 korban sempat menghubungi terdakwa dan korban mengatakan bahwa korban akan memberitahu hal ini kepada kedua orang tua korban yaitu YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandug korban) namun terdakwa mengatakan bahwa tidak usah kasitau karena terdakwa akan mencari orang untuk menggugurkan kandungan korban, akibat persetubuhan tersebut korban mengalami selaput dara tampak robekan lama hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan, tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**DAN**

*Hal 9 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

### KESATU

Bahwa ia terdakwa YESAYA TAKESAN Alias YES bersama-sama dengan saksi ALFONSIUS TAENA alias BAI TAENA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2016, bertempat di Mnesat, RT.011/RW.006, Desa Tutem, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika korban tidak mendapat haid atau darah kotor sekitar bulan Agustus 2016, kemudian sekitar bulan September 2016 korban memberitahu hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, sejak saat itu setiap kali korban dan terdakwa bertemu korban selalu memberitahu kalau korban tidak mendapat haid atau darah kotor, sekitar bulan November 2016 korban sempat menghubungi terdakwa dan korban mengatakan bahwa korban akan memberitahu hal ini kepada kedua orang tua korban yaitu YUPITER KONAY (ayah kandung korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) namun terdakwa mengatakan bahwa tidak usah kasitau karena terdakwa akan mencari orang untuk menggugurkan kandungan korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 terdakwa pergi ke rumah MARTEDA KUNE Alias TEDA untuk meminta tolong mencarikan orang yang bisa menggugurkan kandungan korban, lalu MARTEDA KUNE Alias TEDA mengatakan ada orang dari Kefa yang bisa menggugurkan kandungan namun terdakwa harus menyiapkan uang, sehingga terdakwa langsung menjual sapi milik terdakwa dan laku senilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan sapi tersebut diserahkan seluruhnya kepada MARTEDA KUNE Alias TEDA untuk pembiayaan menggugurkan kandungan korban, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 terdakwa menghubungi korban dan memberitahu bahwa terdakwa telah mendapat orang untuk menggugurkan kandungan korban, terdakwa mengatakan

Hal 10 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 pagi barulah korban dan MARTEDA KUNE pergi untuk menggugurkan kandungan korban tersebut, kemudian pada saat itu korban memberitahu kepada YUPITER KONAY (ayah kandung korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) bahwa pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 korban bersama MARTEDA KUNE hendak pergi ke puskesmas kapan untuk berobat karena MARTEDA KUNE besok hendak pergi ke Pusekesmas kapan, namun saat korban bersiap untuk pergi terdakwa memberitahu korban bahwa hari ini tidak jadi pergi karena MARTEDA KUNE masih sibuk, terdakwa mengatakan bahwa besok baru korban dan MARTEDA KUNE pergi, pada tanggal 17 Nopember 2016 MARTEDA KUNE datang menjemput korban di rumah korban, kemudian korban dan MARTEDA KUNE langsung pergi menuju ke kefa di bonceng oleh DANIEL NOMENI, saat itu korban dan MARTEDA KUNE serta DANIEL NOMENI langsung menuju ke rumah terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA di Niasu, namun setibanya di rumah terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA tidak ada orang sehingga korban dan MARTEDA KUNE serta DANIEL NOMENI langsung menuju ke kefa yaitu ke Desa peboko, setibanya di sana MARTEDA KUNE langsung memberitahu atau meminta tolong kepada terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA untuk menggugurkan kandungan korban, saat itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengatakan bahwa terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA bisa menggugurkan kandungan korban namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian MARTEDA KUNE langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, lalu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung menyuruh korban masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA menyuruh korban membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA menyuruh korban tidur di atas tempat tidur yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengambil botol kecil berwarna putih dan menggosok minyak tersebut pada kedua telapak tangan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung berdiri di bagian kaki korban dan menyuruh korban menaruh telapak kaki kanan korban pada paha kiri terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI

Hal 11 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAENA dan telapak kaki kiri korban pada paha kaki kanan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA menepuk paha kanan korban dengan menggunakan telapak tangan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA dan paha kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengambil minyak lagi dan menggosok pada telapak tangan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA kemudian mengusap perut korban hingga ke kemaluan korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, lalu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengambil minyak lagi dan menggosoknya pada permukaan kemaluan korban, setelah itu memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mendekatkan wajah terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA ke kemaluan korban dan meniup ke dalam kemaluan korban, lalu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mencabut jari terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA tersebut, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengatakan bahwa terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA berhasil menggugurkan kandungan korban (proses aborsinya berhasil), kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung menyuruh korban menaruh tangan kanan korban pada pundak kiri terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA dan tangan kiri korban pada pundak kanan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, lalu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA memukul sebanyak 4 (empat) kali pada tubuh korban bagian belakang, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung menyuruh korban memakai kembali celana pendek dan celana dalam korban sedangkan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung keluar dan pada saat itu korban pun langsung keluar dari dalam kamar, kemudian korban dan MARTEDA KUNE langsung kembali kerumah korban, sejak saat itu korban merasa perut dan pinggang korban sangat sakit, pada pukul 20.00 wita korban tidak bisa menahan rasa sakit tersebut dan pada saat itu korban memberitahu hal tersebut kepada kedua orang tua korban yaitu YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandug korban) sehingga orang tua korban terus bertanya jangan sampai korban hamil namun korban tidak memberitahu hal tersebut, pada hari jumat

Hal 12 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 wita korban langsung menceritakan hubungan korban dengan terdakwa kepada YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) hingga korban pergi ke kefa untuk melakukan aborsi, oleh sebab itu sekitar pukul 05.00 wita korban dan YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) bersiap untuk pergi ke puskesmas, namun tiba-tiba kandungan/janin korban keluar, setelah itu korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) langsung membawa korban ke puskesmas. akibat persetubuhan tersebut korban mengalami selaput dara tampak robekan lama hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan, tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A Ayat 1 Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.**

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa YESAYA TAKESAN Alias YES bersama-sama dengan saksi ALFONSIUS TAENA alias BAI TAENA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, atau setidaknya pada bulan Nopember 2016, bertempat di Mnesat, RT.011/RW.006, Desa Tutem, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

*Hal 13 dari 54 hal. Putusan No: 26/Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal ketika korban tidak mendapat haid atau darah kotor sekitar bulan Agustus 2016, kemudian sekitar bulan September 2016 korban memberitahu hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, sejak saat itu setiap kali korban dan terdakwa bertemu korban selalu memberitahu kalau korban tidak mendapat haid atau darah kotor, sekitar bulan November 2016 korban sempat menghubungi terdakwa dan korban mengatakan bahwa korban akan memberitahu hal ini kepada kedua orang tua korban yaitu YUPITER KONAY (ayah kandung korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) namun terdakwa mengatakan bahwa tidak usah kasitau karena terdakwa akan mencari orang untuk menggugurkan kandungan korban, kemudian pada hari rabu tanggal 09 November 2016 terdakwa pergi ke rumah MARTEDA KUNE Alias TEDA untuk meminta tolong mencarikan orang yang bisa menggugurkan kandungan korban, lalu MARTEDA KUNE Alias TEDA mengatakan ada orang dari Kefa yang bisa menggugurkan kandungan namun terdakwa harus menyiapkan uang, sehingga terdakwa langsung menjual sapi milik terdakwa dan laku senilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan sapi tersebut diserahkan seluruhnya kepada MARTEDA KUNE Alias TEDA untuk pembiayaan menggugurkan kandungan korban, pada hari selasa tanggal 15 Nopember 2016 terdakwa menghubungi korban dan memberitahu bahwa terdakwa telah mendapat orang untuk menggugurkan kandungan korban, terdakwa mengatakan bahwa hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 pagi barulah korban dan MARTEDA KUNE pergi untuk menggugurkan kandungan korban tersebut, kemudian pada saat itu korban memberitahu kepada YUPITER KONAY (ayah kandung korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) bahwa pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 korban bersama MARTEDA KUNE hendak pergi ke puskesmas kapan untuk berobat karena MARTEDA KUNE besok hendak pergi ke Pusekesmas kapan, namun saat korban bersiap untuk pergi terdakwa memberitahu korban bahwa hari ini tidak jadi pergi karena MARTEDA KUNE masih sibuk, terdakwa mengatakan bahwa besok baru korban dan MARTEDA KUNE pergi, pada tanggal 17 Nopember 2016 MARTEDA KUNE datang menjemput korban di rumah korban, kemudian korban dan MARTEDA KUNE langsung pergi menuju ke kefa di bonceng oleh DANIEL NOMENI, saat itu korban dan MARTEDA KUNE serta DANIEL NOMENI langsung menuju ke rumah terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA di Niasu, namun setibanya di rumah terdakwa

Hal 14 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA tidak ada orang sehingga korban dan MARTEDA KUNE serta DANIEL NOMENI langsung menuju ke kefa yaitu ke Desa peboko, setibanya di sana MARTEDA KUNE langsung memberitahu atau meminta tolong kepada terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA untuk menggugurkan kandungan korban, saat itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengatakan bahwa terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA bisa menggugurkan kandungan korban namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian MARTEDA KUNE langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, lalu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung menyuruh korban masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA menyuruh korban membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA menyuruh korban tidur di atas tempat tidur yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengambil botol kecil berwarna putih dan menggosok minyak tersebut pada kedua telapak tangan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung berdiri di bagian kaki korban dan menyuruh korban menaruh telapak kaki kanan korban pada paha kiri terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA dan telapak kaki kiri korban pada paha kaki kanan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA menepuk paha kanan korban dengan menggunakan telapak tangan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA dan paha kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengambil minyak lagi dan menggosok pada telapak tangan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA kemudian mengusap perut korban hingga ke kemaluan korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, lalu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengambil minyak lagi dan menggosoknya pada permukaan kemaluan korban, setelah itu memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mendekatkan wajah terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA ke kemaluan korban dan

Hal 15 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meniuip ke dalam kemaluan korban, lalu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mencabut jari terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA tersebut, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA mengatakan bahwa terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA berhasil menggugurkan kandungan korban (proses aborsinya berhasil), kemudian terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung menyuruh korban menaruh tangan kanan korban pada pundak kiri terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA dan tangan kiri korban pada pundak kanan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA, lalu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA memukul sebanyak 4 (empat) kali pada tubuh korban bagian belakang, setelah itu terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung menyuruh korban memakai kembali celana pendek dan celana dalam korban sedangkan terdakwa ALFONSIUS TAENA ALIAS BAI TAENA langsung keluar dan pada saat itu korban pun langsung keluar dari dalam kamar, kemudian korban dan MARTEDA KUNE langsung kembali kerumah korban, sejak saat itu korban merasa perut dan pinggang korban sangat sakit, pada pukul 20.00 wita korban tidak bisa menahan rasa sakit tersebut dan pada saat itu korban memberitahu hal tersebut kepada kedua orang tua korban yaitu YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) sehingga orang tua korban terus bertanya jangan sampai korban hamil namun korban tidak memberitahu hal tersebut, pada hari jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 wita korban langsung menceritakan hubungan korban dengan terdakwa kepada YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) hingga korban pergi ke kefa untuk melakukan aborsi, oleh sebab itu sekitar pukul 05.00 wita korban dan YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) bersiap untuk pergi ke puskesmas, namun tiba-tiba kandungan/janin korban keluar, setelah itu korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga YUPITER KONAY (ayah kandug korban) dan ROSALINA TAFUI (ibu kandung korban) langsung membawa korban ke puskesmas. akibat persetubuhan tersebut korban mengalami selaput dara tampak robekan lama hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan, tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/1/2017, tanggal 9 Januari

Hal 16 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.**

**Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :**

**1. Saksi Oryati Konay alias Orianti Konay alias Yanti, dengan bersumpah**

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah perkosaan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemerkosaan dan Saksi sendiri yang menjadi korban pemerkosaan tersebut;
- Bahwa umur Saksi sekarang 16 tahun dan pada saat kejadian umur Saksi 15 tahun, Saksi lahir pada tanggal 18 Oktober 2000;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu pagi, tanggalnya Saksi sudah lupa, bulan Juli 2016, di kebun milik orang tua Saksi di Tapenpah/Pobasu, Desa Pobasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi sedang berada di rumah sedangkan orang tua Saksi pergi di gereja, sementara Saksi masak, Terdakwa datang dan tanya pada Saksi “ada sayur ko?, mari kita pergi cari sayur”, Saksi lalu pergi ikut Terdakwa cari sayur di kebun milik orang tua Saksi, sampai di kebun Saksi dan Terdakwa ambil daun ubi (singkong) dan daun pepaya, setelah ambil sayur Terdakwa lalu ajak Saksi istirahat, saat istirahat Terdakwa lalu pegang tangan Saksi dan ajak Saksi tidur, Saksi tidak mau lalu Terdakwa pegang tangan Saksi dan banting ke tanah dan pada saat Saksi sudah terjatuh Terdakwa lalu buka kedua kaki Saksi dan

Hal 17 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk diatas kedua paha Saksi lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Saksi, Saksi mau berteriak tapi Terdakwa tutup mulut Saksi;

- Bahwa celana dan celana dalam Saksi saja yang Terdakwa lepas baju tidak, Terdakwa juga buka celananya;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa buka celananya lalu Terdakwa masukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi lalu Terdakwa goyangkan pantatnya naik turun berulang kali, Terdakwa juga masukkan tangannya kedalam baju Saksi dan meremas payudara Saksi;
- Bahwa saat pertama Terdakwa masukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, susah masuknya dan lama baru masuk karena baru pertama kali kemaluan laki-laki masuk di kemaluan Saksi dan ada darah keluar dari kemaluan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sampai mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi;
- Bahwa terasa saat Terdakwa keluaran sperma;
- Bahwa saat itu Saksi merasa sakit;
- Bahwa setelah menyetubuhi Saksi, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa pernah beri Saksi uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersetubuh berulang kali, lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak beritahu karena Terdakwa larang Saksi jangan beritahu orang tua, kalau Saksi lapor Terdakwa pukul Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersetubuh biasanya dirumah Saksi dan di kebun tapi lebih banyak dikebun, kalau di kebun biasanya Terdakwa bawa tikar untuk alas;
- Bahwa setelah satu kali bersetubuh, pada persetubuhan berikutnya Saksi rasa enak dan menikmati apalagi pada kali keempat Saksi tidak merasa sakit lagi dan pada kali keempat dan seterusnya Saksi juga mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa yang terjadi setelah persetubuhan itu, Saksi tahu bahwa Saksi hamil;
- Bahwa Saksi beritahu Terdakwa bilang Saksi tidak menstruasi lagi dan Terdakwa bilang tidak apa-apa, saat itu orang tua Saksi belum tahu kalau Saksi sudah hamil;

Hal 18 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi beritahu Terdakwa lagi kalau Saksi sudah hamil dan Terdakwa bilang tidak apa-apa dan setelah Saksi hamil 4 (empat) bulan Saksi beritahu Terdakwa dan setelah itu Terdakwa sudah tidak ada lagi dirumahnya lagi tapi ada dirumah Marteda Kune, waktu itu Saksi juga telepon Terdakwa dan bilang mau beritahu orang tua Saksi tapi Terdakwa bilang jangan nanti Terdakwa atur dengan Marteda Kune;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa atur Saksi dengan Marteda Kune supaya datang ke Alfonsius Taena untuk gugurkan kandungan Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang mau untuk gugurkan kandungan Saksi, saat itu Saksi sempat tidak mau gugurkan, uang untuk menggugurkan kandungan Saksi, Terdakwa yang siapkan dan berikan kepada Marteda Kune;
- Bahwa Alfonsius Taena tinggal di Biboku, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi datang kerumah Alfonsius Taena tanggal 17, bulannya Saksi sudah lupa, tahun 2016 bersama dengan Marteda Kune;
- Bahwa oleh Alfonsius Taena, Saksi diurut di bagian perut dan kemaluan, hanya diurut saja tidak beri obat dan setelah diurut Saksi pulang kerumah;
- Bahwa setelah diurut oleh Alfonsius Taena, sampai dirumah Saksi merasa sakit perut, pukul 20.00 wita. Saksi merasa terlalu sakit dan jam 05.00 wita esok harinya keluarlah janin yang masih kecil berjenis kelamin laki-laki lalu orang tua bawa Saksi ke Puskesmas Tumu dan dirawat selama 2 (dua) hari dan orang tua laporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saat pertama kali Saksi bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi dipaksa, mulut Saksi ditutup dengan tangan Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa berteriak dan Saksi juga dicekik;
- Bahwa pada persetubuhan kedua dan seterusnya Saksi tidak dipaksa lagi tapi Saksi juga sudah menikmati;
- Bahwa tidak pernah Saksi yang minta pada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bersaudara sepupu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tinggal beda rumah;
- Bahwa Saksi mau Terdakwa ajak ke kebun karena Saksi tahu Terdakwa kakak;
- Bahwa saat pertama kali bersetubuh Saksi dibanting ke tanah, Terdakwa tutup mulut Saksi dengan tangan kanannya, Terdakwa juga ancam Saksi jangan beritahu orang tua;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal Alfonsius Taena dari Marteda Kune, Marteda Kune tinggal di Tutem;

Hal 19 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alfonsius Taena tidak beri obat apa untuk Saksi minum;
- Bahwa Saksi mau gugurkan kandungan Saksi karena Saksi ikut saja apa yang Terdakwa bilang;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa pada saat mau pergi orang tua tahu tapi orang tua mau pergi ke rumah sakit karena Marteda Kune datang jemput Saksi dirumah dan beritahu orang tua bahwa dia ada sakit jadi mau pergi ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi dipaksa, Saksi dicekik, mulut Saksi ditutup dengan tangan dan Saksi diancam jangan beritahu orang tua kalau beritahu nanti Saksi dipukul, pada saat Saksi beritahu kalau Saksi tidak menstruasi lagi Terdakwa masih ancam agar Saksi jangan beritahu orang tua;
- Bahwa saat sampai di Alfonsus Taena, Marteda Kune yang bicara, setelah itu Alfonsus Taena masuk kedalam kamar lalu keluar lagi baru disuruh Saksi masuk kedalam kamar setelah masuk kedalam kamar lalu Saksi disuruh tidur lalu Alfonsus Taena ambil minyak dan gosok perut Saksi sampai kemaluan lalu suruh angkat kaki dan letakkan diatas pahannya kemudian Alfonsus Taena masukkan satu jarinya kedalam kemaluan Saksi lalu keluarkan lalu Alfonsus Taena tiup kemaluan Saksi lalu bilang sudah selesai, jari yang dimasukkan kedalam kemaluan Saksi, Alfonsus Taena tunjukkan pada Saksi dan Saksi lihat ada bercak darah;
- Bahwa Marteda Kune bilang kasih uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pada Alfonsus Taena tapi Saksi tidak lihat saat kasih;
- Bahwa Saksi tidak beritahu orang tua dimana Saksi gugurkan kandungan Saksi;
- Bahwa Pada saat anak keluar Saksi pingsan jadi Saksi tidak lihat;
- Bahwa Terdakwa janji mau menikahi Saksi;
- Bahwa pada saat ke kebun Terdakwa yang ajak Saksi dan kalau ajak orang tua tahu;
- **Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah dimana sebelum pergi ke kebun tersebut Terdakwa dan Saksi sudah bicarakan terlebih dahulu di rumah barulah kami pergi, pertama kali bersetubuh itu juga Terdakwa tidak memaksa Saksi ;**
- **Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

Hal/20 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Yupiter Konay alias Piter, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah keponakan Saksi, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa Anak kandung Saksi bernama Oryati Konay yang diperkosa dan Terdakwa yang perkosa sampai Oryati Konay hamil dan melahirkan;
- Bahwa Oryati Konay dipaksa melahirkan atau digugurkan kandungannya;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi dan terjadi dimana juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian yang Saksi tahu adalah pada bulan November 2016, sekitar pukul 05.00 wita. Saksi tahu Oryati Konay hamil dan melahirkan saat kandungannya belum cukup usia untuk melahirkan;
- Bahwa Saksi tahu Oryati Konay biasa diajak oleh Terdakwa pergi ke kebun tapi Saksi tidak melarang karena Terdakwa masih keluarga dan Terdakwa juga Saksi yang pelihara, Terdakwa tinggal berdekatan dalam satu pekarangan dengan Saksi, Saksi juga tidak tahu dan tidak curiga apa-apa;
- Bahwa sebelum keguguran pada sekitar pukul 20.00 wita. Oryati Konay merasa sakit dibagian perutnya;
- Bahwa Saksi tidak tanya, mamanya yang tanya kenapa dan Oryati Konay bilang sakit perut dan saat itu saksi belum tahu Oryati Konay hamil dan dia kesakitan karena mau melahirkan, sudah larut malam baru Saksi tahu Oryati Konay hamil;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih merasa kecewa dan sakit hati pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya tahu kandungan Oryati Konay digugurkan;
- Bahwa di Polisi, Saksi tidak dipertemukan dengan Alfonsus Taena;
- Bahwa anak Oryati Konay dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan setelah melahirkan Oryati Konay masih merasa kesakitan sehingga dibawa kerumah sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari dirumah sakit dan Polisi perintahkan untuk mengubur janin Oryati Konay;
- Bahwa Oryati Konay tidak biasa sakit perut;

Hal 21 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oryati Konay tidak beritahu Saksi mau ke Kefamenanu hanya bilang mau pergi kerumah sakit;

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;**

**3. Saksi Rosalina Tafui alias Ros, dengan bersumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah keponakan dari Saksi, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa Anak kandung Saksi bernama Oryati Konay yang diperkosa dan Terdakwa yang perkosa sampai Oryati Konay hamil dan melahirkan;
- Bahwa Oryati Konay dipaksa melahirkan atau digugurkan kandungannya;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi dan terjadi dimana juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian yang Saksi tahu adalah pada bulan November 2016, sekitar pukul 05.00 wita. Saksi tahu Oryati Konay hamil dan melahirkan saat kandungannya belum cukup usia untuk melahirkan;
- Bahwa Saksi tahu Oryati Konay biasa diajak oleh Terdakwa pergi ke kebun tapi Saksi tidak melarang karena Terdakwa masih keluarga dan Terdakwa juga Saksi yang pelihara, Terdakwa tinggal berdekatan dalam satu pekarangan dengan Saksi, Saksi juga tidak tahu dan tidak curiga apa-apa;
- Bahwa sebelum keguguran pada sekitar pukul 20.00 wita. Oryati Konay merasa sakit dibagian perutnya;
- Bahwa Saksi tanya kenapa dan Oryati Konay bilang dia hamil dan sakit perut dan saat itu dia kesakitan karena mau melahirkan;
- Bahwa Saksi tanyakan dan pukul 05.00 wita. baru Oryati Konay beritahu bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya dan saat itu Saksi menangis karena kecewa dan sakit hati pada Terdakwa;
- Bahwa Anak Oryati Konay berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Oryati Konay dibawa ke rumah sakit setelah melahirkan dan dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih merasa sakit hati pada Terdakwa;

Hal/22 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Marteda Kune yang bawa Oryati Konay dan saat pergi hanya bilang mau pergi ke rumah sakit, Saksi hanya tahu kandungan Oryati Konay digugurkan;
- Bahwa Anak Oryati Konay dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan setelah melahirkan Oryati Konay masih merasa kesakitan sehingga dibawa kerumah sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari dirumah sakit dan Polisi perintahkan untuk menguburkan janin Oryati Konay;
- Bahwa Oryati Konay tidak biasa sakit perut;
- Bahwa Oryati Konay tidak beritahu mau ke Kefamenanu hanya bilang mau pergi kerumah sakit;
- Bahwa Saksi tanyakan dan Oryati Konay bilang sakit kepala, sakit gigi dan badannya terasa sakit tidak bilang sakit perut;

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;**

**4. Saksi Anderias Missa alias Ande, dengan bersumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga tapi hubungan keluarga jauh, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa Oryati Konay yang diperkosa dan Terdakwa yang perkosa sampai Oryati Konay hamil dan melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi dan terjadi dimana juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu dalam masalah ini adalah pada tanggal 18 November 2016 Yupiter Konay datang beritahu Saksi bilang Terdakwa ada masalah jadi tolong tangkap Terdakwa lalu Saksi laporkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa perintahkan Saksi untuk cari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Petani tapi di kampung Saksi juga sebagai Linmas;
- Bahwa Saksi pergi tangkap Terdakwa dirumah Marteda Kune karena Terdakwa biasa pergi kerumah Marteda Kune 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu Terdakwa ada dirumah Marteda Kune tapi tidak tahu ada masalah;

Hal/23 dari 54 hal. Putusan No: 26/Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 18 November 2016 Saksi langsung tangkap Terdakwa lalu Saksi bawa ke Bapak Sunbanu sebagai Kepala Urusan Pembangunan di desa dan malam itu Terdakwa menginap di rumah Saksi karena Saksi sebagai Komandan Linmas;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polsek Kapan, Mollo Utara tanggal 19 November 2016;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa kalau masalah menggugurkan kandungan Oryati Konay Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Oryati Konay pergi ke Kefamenanu;
- Bahwa pada saat Oryati Konay mengalami keguguran Saksi ada di Kapan, orang tua Oryati Konay ada di rumah sakit jadi masyarakat yang kuburkan janin Oryati Konay tapi kemudian kuburannya di gali kembali;

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;**

**5. Saksi Marteda Kune alias Teda, dengan bersumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai saudara sepupu, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa Oryati Konay yang diperkosa dan Terdakwa yang melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan juga dimana peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, yang Saksi tahu setelah kandungan Oryati Konay mau di aborsi dan peristiwa aborsi tersebut terjadi pada tanggal 17 November 2016 di rumah Alfonsius Taena di Niasu, RT.19/RW.6, Desa Oetulu, Kecamatan Miomafu Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi tahu sendiri peristiwa tersebut karena Saksi yang antar Oryati Konay ke Kefamenanu ketempat Alfonsius Taena;
- Bahwa Saksi lihat Alfonsius Taena melakukan aborsi karena Saksi dengan Oryati Konay yang pergi;

Hal 24 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat hendak pergi, Saksi dengan Oryati Konay berangkat dari rumah Oryati Konay;
- Bahwa Saksi dan Oryati Konay bilang mau pergi ke Alfonsius Taena;
- Bahwa Saksi tahu Alfonsius Taena dari kakak Saksi bernama Agustinus;
- Bahwa untuk aborsi tersebut ada biayanya dan Terdakwa yang kasih uang sebesar Rp. 4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi bayar ke Alfonsius Taena sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), sisa Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berikan uang tanggal 17 November 2016 pagi karena sudah sepakat dengan Saksi dan Oryati Konay;
- Bahwa Saksi mau mengantar karena Terdakwa yang suruh, pergi dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses aborsi yang dilakukan Alfonsius Taena karena Saksi tunggu diluar, Oryati Konay berada didalam kamar cukup lama juga dan setelah keluar langsung pulang dengan sepeda motor yang sama;
- Bahwa Oryati Konay melahirkan hari Jumat, tanggal 18 November 2017, pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat Oryati Konay melahirkan;
- Bahwa Terdakwa yang suruh aborsi kandungan Oryati Konay;
- Bahwa Terdakwa yang suruh Saksi antar Oryati Konay ke Alfonsius Taena untuk gugurkan kandungannya;
- Bahwa Perbuatan aborsi tidak benar;
- Bahwa Saksi sudah beritahu dan nasihati Oryati Konay dan Oryati Konay sudah mengerti tapi Terdakwa yang tidak mau;
- Bahwa Saksi sepakat dengan Terdakwa dan mama dari Oryati Konay dan yang bayar biaya adalah Terdakwa, bayar ke Alfonsius Taena sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepakat untuk aborsi kandungan Oryati Konay dirumah Saksi, Terdakwa yang datang kerumah Saksi satu kali tapi kapan Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang ada kasih hamil Oryati Konay lalu tanya apakah ada orang yang bisa gugurkan kandungan nanti Terdakwa tanggung jawab untuk kasih uang;

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;**

Hal/25 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6. Saksi Daniel Nomleni alias NIAL, yang dibacakan** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 pagi, Saksi sementara tidur, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Marteda Kune dan meminta bantuan kepada Saksi untuk mengantar Marteda Kune dan seorang perempuan hendak menuju ke Kefamenanu dan pada saat itu Saksi dan Marteda Kune sepakat untuk membayar upah ojek Saksi sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian Saksi juga mulai bersiap untuk pergi bersama Marteda Kune ke Kefamenanu dan setelah itu Saksi langsung berangkat menuju rumah Marteda Kune dan setelah tiba didepan rumah Marteda Kune, Marteda Kune sudah berada didepan rumah dan setelah itu Saksi dan Marteda Kune langsung menuju ke Kefamenanu dan pada saat itu Marteda Kune memberitahu agar menjemput seorang perempuan lagi di Neke dan setiba didepan salah satu rumah di Neke, Desa Pubasu, maka Marteda Kune menyuruh Saksi menghentikan sepeda motor dan setelah Saksi berhenti, Marteda Kune langsung turun dan masuk kedalam rumah tersebut sedang Saksi menunggu diluar rumah tersebut dan beberapa saat kemudian Marteda Kune keluar bersama seorang perempuan yang setelah itu barulah Saksi tahu bahwa perempuan tersebut bernama Oryati Konay alias Yanti Konay dan setelah itu Saksi langsung membonceng kedua perempuan tersebut menuju ke Kefamenanu dan belum sampai di Kefamenanu Saksi, Marteda Kune dan Oryati Konay sempat singgah di salah satu rumah dan pada saat itu Marteda Kune dan Oryati Konay yang masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Saksi menunggu didepan rumah, beberapa saat kemudian Marteda Kune dan Oryati Konay keluar dari rumah tersebut dan kamipun langsung menuju ke Kefamenanu dan setelah tiba di Kefamenanu Marteda Kune dan Oryati Konay langsung masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Saksi duduk dan menunggu didepan rumah tersebut dan sekitar setengah jam kemudian Marteda Kune dan Oryati Konay keluar dan kemudian kamipun langsung kembali ke Tobu dan setibanya dirumah Oryati Konay, Oryati Konay langsung turun dan masuk kedalam rumahnya sedangkan Saksi dan Marteda Kune langsung kembali kerumah Marteda Kune dan setibanya dirumah Marteda Kune, Marteda Kune langsung memberikan kepada Saksi upah ojek Saksi sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi

Hal/26 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu ;**

**7. Saksi Alfonsius Taena alias Bai Taena, dengan bersumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Mollo Utara dan dalam Berita Acara Penyidik, Saksi bubuhi cap jempol;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah Saksi tolong orang hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang hamil tersebut, Marteda Kune yang datang dengan orang hamil tersebut;
- Bahwa Marteda Kune datang dengan orang hamil tersebut dan bilang mau bantu karena anak (orang hamil) masih sekolah supaya bisa tetap sekolah lalu Saksi bilang kalau mau dibantu harus bayar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tersebut untuk biaya gugurkan kandungan;
- Bahwa Saksi bukan gugurkan kandungan tapi obat Saksi biasa dipakai untuk orang hamil;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Marteda Kune datang tapi datangnya siang hari, jam juga Saksi sudah lupa;
- Bahwa cara Saksi menggugurkan orang hamil yaitu Saksi duduk di kursi, korban tidur di tempat tidur lalu Saksi kasih minyak di tangan dan pukul-pukul di paha korban lalu Saksi urut di perut dari atas ke bawah lalu oleh minyak di kemaluan korban lalu Saksi kasih minyak di jari telunjuk Saksi lalu Saksi masukkan kedalam kemaluan korban lalu Saksi tiup kemaluan korban, masukkan jari sedikit saja tidak sampai mengenai anak dalam rahim;
- Bahwa obat yang Saksi gunakan berupa rumput namanya Koas dan Tusi (nama rumput dalam bahasa dawan);
- Bahwa Anak dalam rahim nantinya mati atau hidup Saksi tidak tahu tapi biasanya orang yang kesulitan melahirkan datang pada Saksi dan yang Saksi pakai berobat minyak kelapa dan 2 (dua) macam rumput tersebut;
- Bahwa Saksi tidak biasa melakukan aborsi tapi kalau orang yang susah melahirkan Saksi bantu dan Saksi sudah bantu banyak orang tapi kalau gugurkan baru satu kali saja;

Hal/27 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau gugurkan kandungan anak kecil karena sudah datang minta tolong karena anak masih mau sekolah;
- Bahwa Saksi gugurkan kandungan tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa yang saksi lakukan tidak sesuai dengan prosedur kesehatan karena Saksi tahu sendiri cara tersebut dari leluhur Saksi;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan saksi tersebut ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah bersetubuh Oryati Konay yang adalah adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Oryati Konay untuk bersetubuh tapi Oryati Konay juga mau bersetubuh;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu pagi, tanggal yang Terdakwa sudah lupa, bulan Juli 2016, di kebun milik orang tua Oryati Konay di Tapenpah/Pobasu, Desa Pobasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berulang kali Terdakwa bersetubuh dengan Oryati Konay sampai Oryati Konay hamil;
- Bahwa awal bersetubuh Terdakwa yang mengajak Oryati Konay;
- Bahwa Terdakwa belum punya istri;
- Bahwa Terdakwa tinggal berda rumah dengan Oryati Konay dan orang tuanya tapi Terdakwa makan dirumah orang tua Oryati Konay;
- Bahwa Tahun 2016 Terdakwa mulai suka dengan Oryati Konay;
- Bahwa awalnya Oryati Konay ada masak di dapur lalu Terdakwa masuk dan bicara-bicara dengan Oryati Konay lalu Terdakwa ajak Oryati Konay ke kebun, Terdakwa ajak bilang “ayo kita ke kebun” dan pada saat ke kebun Oryati Konay sudah tahu kalau mau bersetubuh;
- Bahwa didalam dapur Terdakwa sudah pegang-pegang dan mencium Oryati Konay;
- Bahwa benar Terdakwa berikan uang tapi untuk ke Puskesmas, Terdakwa suruh ke Puskesmas karena Oryati Konay bilang sudah hamil dan Oryati Konay minta uang untuk ke Puskesmas dan karena Oryati Konay minta

Hal/28 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang maka Terdakwa jual sapi dengan harga Rp. 4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan berikan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Oryati Konay dengan Marteda Kune pergi ke Kefamenanu ketempat Alfonsius Taena untuk gugurkan kandungan, yang Terdakwa pergi ke Puskesmas;
- Bahwa keterangan Marteda Kune yang mengatakan Terdakwa yang suruh Marteda Kune dan Oryati Konay pergi ke Kefamenanu ketempat Alfonsius Taena untuk gugurkan kandungan Oryati Konay tidak benar;
- Bahwa pertama kali bersetubuh saja Terdakwa tangkap Oryati Konay lalu banting ke tanah dan paksa untuk bersetubuh;
- Bahwa pada kali kedua dan seterusnya kalau mau bersetubuh Oryati Konay buka baju sendiri;
- Bahwa setiap kali bersetubuh Terdakwa selalu buang spermanya didalam kemaluan Oryati Konay;
- Bahwa uang Rp. 4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan tapi Terdakwa tidak tahu dipakai untuk menggugurkan kandungan Oryati Konay;
- Bahwa Terdakwa berikan uang Rp. 4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Oryati Konay pakai berobat ke Puskesmas dan juga pakai untuk keperluan lain karena Terdakwa mau dengan Oryati Konay;
- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah Marteda Kune hari Rabu, tanggal 9 November 2016 tapi Terdakwa tidak ada bicara bilang ada kasih hamil orang dan mencari orang untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa berikan di Polisi karena Terdakwa takut;
- Bahwa benar Terdakwa berikan uang Rp. 4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada Marteda Kune lalu uang tersebut dipakai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terima uang yang dikembalikan sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai juga uang tersebut;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada bulan Juli 2016 sekira Pukul 15.00 Wita, bertempat di kebun milik orang tua Saksi Korban di Tapenpah/ Pobasu, Desa Pobasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah

*Hal/29 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kejadiannya berawal ketika korban hanya sendiri dirumah dan sedang memasak di dapur, tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak korban untuk pergi ke kebun mencari ambil daun singkong dan daun pepaya, setelah selesai mencari sayur, korban dan terdakwa duduk untuk beristirahat, Terdakwa lalu pegang tangan Saksi Korban dan ajak Saksi Korban tidur, Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa pegang tangan Saksi Korban dan membanting korban ke tanah dan pada saat Saksi Korban sudah terjatuh Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan duduk diatas kedua paha Saksi Korban lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Saksi Korban, Saksi Korban mau berteriak tapi Terdakwa tutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang telah tegang dan keras, lalu Terdakwa masukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa goyangkan pantatnya naik turun berulang kali, Terdakwa juga masukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban, setelah itu Terdakwa melarang Saksi memberitahu orang tua Saksi Korban, karena kalau Saksi lapor maka Terdakwa mengancam akan memukul Saksi Korban ;

2. Bahwa benar, selanjutnya setiap kali ada kesempatan terdakwa selalu mengajak korban untuk melakukan hubungan badan hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan terdakwa karena terdakwa sempat berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban, terdakwa juga sering memberikan korban uang jajan setiap kali korban hendak pergi ke sekolah ;
3. Bahwa benar, sekitar bulan Agustus 2016 korban tidak haid dan memberitahukan Terdakwa hal tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, selanjutnya, sekitar bulan November 2016 korban menghubungi terdakwa dan mengingatkan perihal kehamilannya dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengatur semuanya, supaya nanti Saksi Korban dengan Marteda Kune datang ke Alfonsius Taena untuk menggugurkan kandungan Saksi Korban ;
4. Bahwa benar, Marteda Kune tahu dari kakanya yang bernama Agustinus bahwa ada orang di Kefamenanu yang bisa menggugurkan kandungan namun terdakwa harus menyiapkan uang, mendengar itu terdakwa memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus

Hal 30 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah), kepada Marteda Kune untuk biaya menggugurkan kandungan korban ;

5. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2016 Marteda Kune datang menjemput korban di rumah korban, kemudian korban dan Marteda Kune langsung pergi menuju ke Kefamananu setibanya di sana Marteda Kune langsung memberitahukan tujuannya kepada Alfonsus Taena untuk menggugurkan kandungan korban ;
6. Bahwa benar, saat itu Saksi Alfonsus Taena sempat menolak namun karena Korban mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan sekolahnya akhirnya Saksi Alfonsus Taena menyanggupi menggugurkan kandungan korban namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Marteda Kune memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Alfonsus Taena, lalu Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, kemudian Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu Saksi Alfonsus Taena mengambil minyak dan mengurut perut perut korban dan juga menggosokkannya pada permukaan kemaluan korban, setelah itu kembali mengambil minyak dan memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan korban, kemudian Saksi Alfonsus Taena mendekatkan wajahnya ke kemaluan korban dan meniup ke dalam kemaluan korban ;
7. Bahwa benar, setelah itu korban bersama Marteda kune kembali kerumah korban, sejak saat itu korban merasa perut dan pinggang korban sangat sakit, dan pada pukul 20.00 Wita korban tidak dapat lagi menahan rasa sakit tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya sehingga orang tua korban terus bertanya jangan sampai korban hamil, hingga pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 Wita akhirnya korban menceritakan hubungan korban dengan terdakwa kepada kedua orang tuanya, hingga korban pergi ke Kefamenanu untuk menggugurkan kandungannya, setelah itu sekitar pukul 05.00 Wita, korban dan Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) bersiap – siap pergi ke puskesmas, namun tiba - tiba kandungan/ janin korban keluar, setelah itu korban pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) langsung membawa korban ke puskesmas ;
8. Bahwa benar, akibat persetubuhan tersebut korban mengalami selaput dara tampak robekan lama hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan,

Hal 31 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif serta alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan kumulatif pertama tersebut, sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **dengan sengaja ;**
3. **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**
4. **memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

## **Ad. 1. Unsur : Setiap orang**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Hal 32 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

**Sehingga dengan demikian unsur ad. 1 telah terpenuhi ;**

**Ad. 2. Unsur : dengan sengaja ;**

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu kesengajaan atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada bulan Juli 2016 sekira Pukul 15.00 Wita, bertempat di kebun milik orang tua Saksi Korban di Tapenpah/ Pobasu, Desa Pobasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kejadiannya berawal ketika korban hanya sendiri dirumah dan sedang memasak di dapur, tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak korban untuk pergi ke kebun mencari ambil daun singkong dan daun pepaya, setelah selesai mencari sayur, korban dan terdakwa duduk untuk beristirahat, Terdakwa lalu pegang tangan Saksi Korban dan ajak Saksi Korban tidur, Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa pegang tangan Saksi Korban dan membanting korban ke tanah dan pada saat Saksi Korban sudah terjatuh Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan duduk diatas kedua paha Saksi Korban lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Saksi Korban, Saksi Korban mau berteriak tapi Terdakwa tutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang telah tegang dan keras, lalu Terdakwa masukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa goyangkan pantatnya naik turun berulang

Hal 33 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, Terdakwa juga masukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban, setelah itu Terdakwa melarang Saksi memberitahu orang tua Saksi Korban, karena kalau Saksi lapor maka Terdakwa mengancam akan memukul Saksi Korban ;

Bahwa selanjutnya setiap kali ada kesempatan terdakwa selalu mengajak korban untuk melakukan hubungan badan hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan terdakwa karena terdakwa sempat berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban, terdakwa juga sering memberikan korban uang jajan setiap kali korban hendak pergi ke sekolah ;

Bahwa akibat persetubuhan tersebut korban hamil dan selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum ada robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan, tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menghendaki (willen) melakukan persetubuhan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa dengan demikian telah “dengan sengaja” melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban yang menyebabkan robeknya selaput dara serta rusaknya “kehormatan” saksi korban selanjutnya menyebabkan hamilnya saksi korban ;

**Sehingga dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi ;**

**Ad. 3. Unsur : melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan tanda koma, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-3 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-3 tersebut ;

*Hal 34 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada bulan Juli 2016 sekira Pukul 15.00 Wita, bertempat di kebun milik orang tua Saksi Korban di Tapenpah/ Pobasu, Desa Pobasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kejadiannya berawal ketika korban hanya sendiri dirumah dan sedang memasak di dapur, tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak korban untuk pergi ke kebun mencari ambil daun singkong dan daun pepaya, setelah selesai mencari sayur, korban dan terdakwa duduk untuk beristirahat, Terdakwa lalu pegang tangan Saksi Korban dan ajak Saksi Korban tidur, Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa pegang tangan Saksi Korban dan membanting korban ke tanah dan pada saat Saksi Korban sudah terjatuh Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan duduk diatas kedua paha Saksi Korban lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Saksi Korban, Saksi Korban mau berteriak tapi Terdakwa tutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang telah tegang dan keras, lalu Terdakwa masukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa goyangkan pantatnya naik turun berulang kali, Terdakwa juga masukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban, setelah itu Terdakwa

Hal 35 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Saksi memberitahu orang tua Saksi Korban, karena kalau Saksi lapor maka Terdakwa mengancam akan memukul Saksi Korban ;

Bahwa selanjutnya setiap kali ada kesempatan terdakwa selalu mengajak korban untuk melakukan hubungan badan hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan terdakwa karena terdakwa sempat berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban, terdakwa juga sering memberikan korban uang jajan setiap kali korban hendak pergi ke sekolah ;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 korban tidak haid dan memberitahukan Terdakwa hal tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, selanjutnya, sekitar bulan November 2016 korban menghubungi terdakwa dan mengingatkan perihal kehamilannya dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengatur semuanya, supaya nanti Saksi Korban dengan Marteda Kune datang ke Alfonsius Taena untuk menggugurkan kandungan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa awalnya memaksa korban berhubungan badan, Terdakwa kemudian memaksa memasukkan kemaluannya hingga korban kesakitan, Terdakwa menutup mulut korban yang kesakitan, dan melarang saksi korban untuk bilang kepada orang tuanya dan mengancam akan memukul korban, Majelis Hakim dengan demikian berpendirian bahwa paling tepat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sepadan dengan sub unsur “**melakukan kekerasan**” ;

**Sehingga dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;**

**Ad. 4. Unsur : memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan *persetubuhan* sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Hal 36 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan diketahui saksi korban saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi masih berumur 15 tahun sehingga oleh karenanya menurut Undang – Undang adalah masih termasuk anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada bulan Juli 2016 sekira Pukul 15.00 Wita, bertempat di kebun milik orang tua Saksi Korban di Tapenpah/ Pobasu, Desa Pobasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kejadiannya berawal ketika korban hanya sendiri dirumah dan sedang memasak di dapur, tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak korban untuk pergi ke kebun mencari ambil daun singkong dan daun pepaya, setelah selesai mencari sayur, korban dan terdakwa duduk untuk beristirahat, Terdakwa lalu pegang tangan Saksi Korban dan ajak Saksi Korban tidur, Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa pegang tangan Saksi Korban dan membanting korban ke tanah dan pada saat Saksi Korban sudah terjatuh Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan duduk diatas kedua paha Saksi Korban lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Saksi Korban, Saksi Korban mau berteriak tapi Terdakwa tutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang telah tegang dan keras, lalu Terdakwa masukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa goyangkan pantatnya naik turun berulang kali, Terdakwa juga masukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban, setelah itu Terdakwa melarang Saksi memberitahu orang tua Saksi Korban, karena kalau Saksi lapor maka Terdakwa mengancam akan memukul Saksi Korban ;

Bahwa selanjutnya setiap kali ada kesempatan terdakwa selalu mengajak korban untuk melakukan hubungan badan hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan terdakwa karena terdakwa sempat berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban, terdakwa juga sering memberikan korban uang jajan setiap kali korban hendak pergi ke sekolah ;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 korban tidak haid dan memberitahukan Terdakwa hal tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, selanjutnya, sekitar bulan November 2016 korban menghubungi terdakwa dan mengingatkan perihal kehamilannya dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengatur semuanya, supaya nanti Saksi Korban

Hal 37 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Marteda Kune datang ke Alfonsius Taena untuk menggugurkan kandungan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa awalnya memaksa korban berhubungan badan, Terdakwa kemudian memaksa memasukkan kemaluannya hingga korban kesakitan, Terdakwa menutup mulut korban yang kesakitan, dan melarang saksi korban untuk bilang kepada orang tuanya dan mengancam akan memukul korban, Majelis Hakim dengan demikian berpendirian bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "**memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";

**Sehingga dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif serta alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu dalam dakwaan Kumulatif Kedua tersebut, sebagaimana diatur dalam **Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **dengan sengaja ;**
3. **melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;**

Hal 38 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh Ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ;

5. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

## Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penahanan maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

**Sehingga dengan demikian unsur ad. 1 telah terpenuhi ;**

## Ad. 2. Unsur : dengan sengaja ;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu kesengajaan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada bulan Juli 2016 sekira Pukul 15.00 Wita, bertempat di kebun milik orang tua Saksi Korban di Tapenpah/ Pobasu, Desa Pobasu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kejadiannya

Hal 39 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berawal ketika korban hanya sendiri di rumah dan sedang memasak di dapur, tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak korban untuk pergi ke kebun mencari ambil daun singkong dan daun pepaya, setelah selesai mencari sayur, korban dan terdakwa duduk untuk beristirahat, Terdakwa lalu pegang tangan Saksi Korban dan ajak Saksi Korban tidur, Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa pegang tangan Saksi Korban dan membanting korban ke tanah dan pada saat Saksi Korban sudah terjatuh Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Korban dan duduk diatas kedua paha Saksi Korban lalu Terdakwa buka celana dan celana dalam Saksi Korban, Saksi Korban mau berteriak tapi Terdakwa tutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang telah tegang dan keras, lalu Terdakwa masukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa goyangkan pantatnya naik turun berulang kali, Terdakwa juga masukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan korban, setelah itu Terdakwa melarang Saksi memberitahu orang tua Saksi Korban, karena kalau Saksi lapor maka Terdakwa mengancam akan memukul Saksi Korban ;

Bahwa selanjutnya setiap kali ada kesempatan terdakwa selalu mengajak korban untuk melakukan hubungan badan hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan terdakwa karena terdakwa sempat berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban, terdakwa juga sering memberikan korban uang jajan setiap kali korban hendak pergi ke sekolah ;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 korban tidak haid dan memberitahukan Terdakwa hal tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, selanjutnya, sekitar bulan November 2016 korban menghubungi terdakwa dan mengingatkan perihal kehamilannya dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengatur semuanya, supaya nanti Saksi Korban dengan Marteda Kune datang ke Alfonsius Taena untuk menggugurkan kandungan Saksi Korban ;

Bahwa Marteda Kune tahu dari kakanya yang bernama Agustinus bahwa ada orang di Kefamenanu yang bisa menggugurkan kandungan namun terdakwa harus menyiapkan uang, mendengar itu terdakwa memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Marteda Kune untuk biaya menggugurkan kandungan korban ;

Hal 40 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2016 Marteda Kune datang menjemput korban di rumah korban, kemudian korban dan Marteda Kune langsung pergi menuju ke Kefamananu setibanya di sana Marteda Kune langsung memberitahukan tujuannya kepada Alfonsus Taena untuk menggugurkan kandungan korban ;

Bahwa saat itu Saksi Alfonsus Taena sempat menolak namun karena Korban mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan sekolahnya akhirnya Saksi Alfonsus Taena menyanggupi menggugurkan kandungan korban namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Marteda Kune memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Alfonsus Taena, lalu Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, kemudian Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu Saksi Alfonsus Taena mengambil minyak dan mengurut perut perut korban dan juga menggosokkannya pada permukaan kemaluan korban, setelah itu kembali mengambil minyak dan memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan korban, kemudian Saksi Alfonsus Taena mendekatkan wajahnya ke kemaluan korban dan meniup ke dalam kemaluan korban ;

Bahwa setelah itu korban bersama Marteda kune kembali kerumah korban, sejak saat itu korban merasa perut dan pinggang korban sangat sakit, dan pada pukul 20.00 Wita korban tidak dapat lagi menahan rasa sakit tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya sehingga orang tua korban terus bertanya jangan sampai korban hamil, hingga pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 Wita akhirnya korban menceritakan hubungan korban dengan terdakwa kepada kedua orang tuanya, hingga korban pergi ke Kefamenanu untuk menggugurkan kandungannya, setelah itu sekitar pukul 05.00 Wita, korban dan Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) bersiap – siap pergi ke puskesmas, namun tiba - tiba kandungan/ janin korban keluar, setelah itu korban pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) langsung membawa korban ke puskesmas ;

Bahwa akibat persetubuhan tersebut korban mengalami selaput dara tampak robekan lama hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan, tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et

Hal 41 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : Ver/02/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah turut ambil bagian, dimana ia mencetuskan gagasan serta memberikan bantuan untuk pengguguran itu, sehingga ada peran penting darinya untuk terjadinya pengguguran kandungan tersebut, sehingga jelas kesengajaan dari Terdakwa untuk itu ;

**Sehingga dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi ;**

**Ad. 3. Unsur : melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan ;**

Menimbang, bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan "Perlindungan Anak" adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang, bahwa Pasal 45A mengatur Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa sekitar bulan Agustus 2016 korban tidak haid dan memberitahukan Terdakwa hal tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, selanjutnya, sekitar bulan November 2016 korban menghubungi terdakwa dan mengingatkan perihal kehamilannya dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengatur semuanya, supaya nanti Saksi Korban dengan Marteda Kune datang ke Alfonsius Taena untuk menggugurkan kandungan Saksi Korban ;

Bahwa Marteda Kune tahu dari kakanya yang bernama Agustinus bahwa ada orang di Kefamenanu yang bisa menggugurkan kandungan namun terdakwa harus menyiapkan uang, mendengar itu terdakwa memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Marteda Kune untuk biaya menggugurkan kandungan korban ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2016 Marteda Kune datang menjemput korban di rumah korban, kemudian korban dan Marteda Kune langsung pergi menuju ke Kefamananu setibanya di sana Marteda Kune

Hal 42 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung memberitahukan tujuannya kepada Alfonsus Taena untuk menggugurkan kandungan korban ;

Bahwa saat itu Saksi Alfonsus Taena sempat menolak namun karena Korban mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan sekolahnya akhirnya Saksi Alfonsus Taena menyanggupi menggugurkan kandungan korban namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Marteda Kune memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Alfonsus Taena, lalu Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, kemudian Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu Saksi Alfonsus Taena mengambil minyak dan mengurut perut perut korban dan juga menggosokkannya pada permukaan kemaluan korban, setelah itu kembali mengambil minyak dan memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan korban, kemudian Saksi Alfonsus Taena mendekatkan wajahnya ke kemaluan korban dan meniup ke dalam kemaluan korban ;

Bahwa setelah itu korban bersama Marteda Kune kembali kerumah korban, sejak saat itu korban merasa perut dan pinggang korban sangat sakit, dan pada pukul 20.00 Wita korban tidak dapat lagi menahan rasa sakit tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya sehingga orang tua korban terus bertanya jangan sampai korban hamil, hingga pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 Wita akhirnya korban menceritakan hubungan korban dengan terdakwa kepada kedua orang tuanya, hingga korban pergi ke Kefamenanu untuk menggugurkan kandungannya, setelah itu sekitar pukul 05.00 Wita, korban dan Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) bersiap – siap pergi ke puskesmas, namun tiba - tiba kandungan/ janin korban keluar, setelah itu korban pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) langsung membawa korban ke puskesmas ;

Bahwa akibat persetubuhan tersebut korban mengalami selaput dara tampak robekan lama hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan, tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/V/2017, tanggal 9 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu ;

Hal 43 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar telah terjadi pengguguran kandungan, dan Terdakwa adalah orang yang mencetuskan gagasan serta memberikan bantuan untuk pengguguran itu, sehingga ada peran penting dari Terdakwa untuk terjadinya pengguguran yang dilakukan oleh **Saksi Alfonsus Taena, dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;**

**Ad. 4. Unsur : dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh Ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ;**

Menimbang, bahwa Pasal 45A mengatur *Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyebutkan *Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi ;*

Menimbang, bahwa Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyebutkan :

(1) *Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:*

- a. *indikasi kedaruratan medis; atau*
- b. *kehamilan akibat perkosaan.*

(2) *Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir;*

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyebutkan :

(1) *Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:*

- a. *kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau*
- b. *kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.*

(2) *Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.*

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai “Indikasi Perkosaan” Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyebutkan :

*Hal 44 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan

b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa sekitar bulan Agustus 2016 korban tidak haid dan memberitahukan Terdakwa hal tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, selanjutnya, sekitar bulan November 2016 korban menghubungi terdakwa dan mengingatkan perihal kehamilannya dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengatur semuanya, supaya nanti Saksi Korban dengan Marteda Kune datang ke Alfonsius Taena untuk menggugurkan kandungan Saksi Korban ;

Bahwa Marteda Kune tahu dari kakanya yang bernama Agustinus bahwa ada orang di Kefamenanu yang bisa menggugurkan kandungan namun terdakwa harus menyiapkan uang, mendengar itu terdakwa memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Marteda Kune untuk biaya menggugurkan kandungan korban ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2016 Marteda Kune datang menjemput korban di rumah korban, kemudian korban dan Marteda Kune langsung pergi menuju ke Kefamananu setibanya di sana Marteda Kune langsung memberitahukan tujuannya kepada Alfonsus Taena untuk menggugurkan kandungan korban ;

Bahwa saat itu Saksi Alfonsus Taena sempat menolak namun karena Korban mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan sekolahnya akhirnya Saksi Alfonsus Taena menyanggupi menggugurkan kandungan korban namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Marteda Kune memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Alfonsus Taena, lalu Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, kemudian Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu Saksi Alfonsus Taena mengambil minyak dan mengurut perut perut korban dan juga

Hal 45 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggosokkannya pada permukaan kemaluan korban, setelah itu kembali mengambil minyak dan memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan korban, kemudian Saksi Alfonsus Taena mendekatkan wajahnya ke kemaluan korban dan meniup ke dalam kemaluan korban ;

Bahwa setelah itu korban bersama Marteda kune kembali kerumah korban, sejak saat itu korban merasa perut dan pinggang korban sangat sakit, dan pada pukul 20.00 Wita korban tidak dapat lagi menahan rasa sakit tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya sehingga orang tua korban terus bertanya jangan sampai korban hamil, hingga pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 Wita akhirnya korban menceritakan hubungan korban dengan terdakwa kepada kedua orang tuanya, hingga korban pergi ke Kefamenanu untuk menggugurkan kandungannya, setelah itu sekitar pukul 05.00 Wita, korban dan Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) bersiap – siap pergi ke puskesmas, namun tiba - tiba kandungan/ janin korban keluar, setelah itu korban pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) langsung membawa korban ke puskesmas ;

Bahwa akibat persetubuhan tersebut korban mengalami selaput dara tampak robekan lama hingga ke dasar arah jam enam dan sembilan, tampak perdarahan keluar dari lubang mulut rahim, didapatkan keadaan sesuai pasca melahirkan lewat jalan lahir kira-kira dua puluh empat hingga empat puluh delapan jam sebelumnya, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/V/2017, tanggal 9 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiady Permana Hardjo, dokter pemerintah pada Puskesmas Fatumnutu ;

Menimbang, bahwa tiada satupun dari syarat pengecualian atas larangan aborsi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tersebut yang dapat dipenuhi oleh Saksi Alfonsus Taena (Terdakwa dalam perkara lain) sehingga dengan tiada satupun alasan aborsi dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dipenuhi, maka **dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;**

**Ad. 5. Unsur : yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah

Hal 46 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan “turut serta melakukan” mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa sekitar bulan Agustus 2016 korban tidak haid dan memberitahukan Terdakwa hal tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, selanjutnya, sekitar bulan November 2016 korban menghubungi terdakwa dan mengingatkan perihal kehamilannya dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengatur semuanya, supaya nanti Saksi Korban dengan Marteda Kune datang ke Alfonsius Taena untuk menggugurkan kandungan Saksi Korban ;

Bahwa Marteda Kune tahu dari kakanya yang bernama Agustinus bahwa ada orang di Kefamenanu yang bisa menggugurkan kandungan namun

Hal 47 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus menyiapkan uang, mendengar itu terdakwa memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Marteda Kune untuk biaya menggugurkan kandungan korban ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2016 Marteda Kune datang menjemput korban di rumah korban, kemudian korban dan Marteda Kune langsung pergi menuju ke Kefamananu setibanya di sana Marteda Kune langsung memberitahukan tujuannya kepada Alfonsus Taena untuk menggugurkan kandungan korban ;

Bahwa saat itu Saksi Alfonsus Taena sempat menolak namun karena Korban mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan sekolahnya akhirnya Saksi Alfonsus Taena menyanggupi menggugurkan kandungan korban namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Marteda Kune memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Alfonsus Taena, lalu Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, kemudian Saksi Alfonsus Taena menyuruh korban membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu Saksi Alfonsus Taena mengambil minyak dan mengurut perut perut korban dan juga menggosokkannya pada permukaan kemaluan korban, setelah itu kembali mengambil minyak dan memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan korban, kemudian Saksi Alfonsus Taena mendekatkan wajahnya ke kemaluan korban dan meniup ke dalam kemaluan korban ;

Bahwa setelah itu korban bersama Marteda kune kembali kerumah korban, sejak saat itu korban merasa perut dan pinggang korban sangat sakit, dan pada pukul 20.00 Wita korban tidak dapat lagi menahan rasa sakit tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya sehingga orang tua korban terus bertanya jangan sampai korban hamil, hingga pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 Wita akhirnya korban menceritakan hubungan korban dengan terdakwa kepada kedua orang tuanya, hingga korban pergi ke Kefamenanu untuk menggugurkan kandungannya, setelah itu sekitar pukul 05.00 Wita, korban dan Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) bersiap – siap pergi ke puskesmas, namun tiba - tiba kandungan/ janin korban keluar, setelah itu korban pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga Yupiter Konay (ayah kandung korban) dan Rosalina Tafui (ibu kandung korban) langsung membawa korban ke puskesmas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan Saksi Marteda Kune serta antara Saksi

Hal 48 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan Saksi Alfonsus Taena (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Marteda Kune, telah ada “kesepakatan” untuk bersama – sama melakukan aborsi tersebut, adalah sebagai indikator bahwa diantara mereka telah menyadari/ menginsyafi bahwa mereka bekerja sama untuk tujuan menggugurkan kandungan Saksi Korban, sehingga masing-masing dari mereka telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

**Sehingga dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 77A Ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu ;**

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan karena sebenarnya ada andil dari Saksi Korban sendiri sehingga ia hamil dan bukan atas dasar ancaman dari Terdakwa, serta Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam perbuatan yang dilakukan Alfonsus Taena yang dilakukan atas ajakan Marteda Kune dan Saksi Korban sendiri yang menyetujui dilakukannya aborsi terhadap anak dalam kandungan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan bahwa ada andil dari Saksi Korban sendiri sehingga ia hamil dan bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan, bahwa telah terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa ia dipaksa saat berhubungan pertama kali namun selanjutnya tidak ada paksaan lagi karena dilakukan suka sama suka, adapun saat berhubungan badan pertama kali korban dipaksa dengan kekerasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur, sedangkan saat berhubungan badan selanjutnya Terdakwa memberikan janji-janji kepada korban bahwa Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Hal 49 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dikatakan ada andil dari korban, karena korban telah terbujuk oleh janji-janji dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai peran anak korban yang menyetujui aborsi adalah karena permintaan Terdakwa terhadap anak, sebagaimana dibenarkan Saksi Korban dan Saksi Marteda Kune, maka anak korban yang secara psikologis belum matang kejiwaannya serta ketakutan karena keadaan hamilnya tentu mematuhi keinginan Terdakwa apalagi Terdakwa adalah saudara sepupunya sendiri serta ayah kandung dari anak yang dikandung oleh Saksi Korban tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tersebut, permintaan mana selanjutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa serta dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana selama **18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Hal 50 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan kekerasan telah memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, selanjutnya meminta saksi korban untuk menggugurkan kandungannya dengan memberikan biaya untuk itu, Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dengan saksi korban tersebut telah merusak kehormatan korban serta masa depan saksi korban, selanjutnya meminta korban melakukan aborsi atas darah dagingnya sendiri, yang tidak melalui prosedur medis yang dapat membahayakan keselamatan saksi korban, perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak bertanggung jawab, dan sebenarnya menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap masa depan serta keselamatan saksi korban, sehingga menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut dari sisi kepatutan dan keadilan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya menyampaikan Pembelaannya atas berat ringannya hukuman yang sepantasnya dijatuhkan padanya, Terdakwa dan atau penasehat hukumnya memohon keringanan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma secara psikologis ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan serta masa depan korban ;
- Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggugurkan kandungannya serta memberikan biaya untuk itu ;

Hal 51 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya menyuruh saksi korban menggugurkan kandungannya ;
- Saksi Korban adalah saudara sepupu dari Terdakwa sendiri ;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya menyetubuhi Saksi Korban yang menyebabkan hamilnya saksi korban ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **18 (delapan belas) tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan

Hal 52 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 77A Ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YESAYA TAKESAN alias YES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** dan **“secara bersama - sama turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **15 ( lima belas ) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah )**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Hal 53 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TIENTJE R. WONLELE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I PUTU ERI SETIAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

**MUSLIH HARSONO, SH., MH.**

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**TIENTJE R. WONLELE**

Hal 54 dari 54 hal. Putusan No: 26/ Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)